

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Definisi Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar dan rujukan serta upaya kesehatan penunjang. Upaya kesehatan dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.(Permenkes,3/2020)

##### **2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

###### **A. Tugas Rumah Sakit**

Menurut undang-undang No. 44 tahun 2010 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah :

- i. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- ii. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- iii. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- iv. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## B. Fungsi Rumah Sakit

Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum menyelenggarakan kegiatan :

- i. Pelayanan medis
- ii. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- iii. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis
- iv. Pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan
- v. Pendidikan, penelitian dan pengembangan
- vi. Administrasi umum dan keuangan

## Klasifikasi Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:

- i. Rumah Sakit umum kelas A; merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.
- ii. Rumah Sakit umum kelas B; merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
- iii. Rumah Sakit umum kelas C; merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- iv. Rumah Sakit umum kelas D, yang terdiri dari rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit D pratama , merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas:

- i. Rumah Sakit khusus kelas A; merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- ii. Rumah Sakit khusus kelas B; merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah
- iii. Rumah Sakit khusus kelas C, merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah.

## **2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)**

Pelayanan Farmasi Rumah Sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Tujuan Pelayanan Farmasi ialah :

- a. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat , sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi.
- c. Melaksanakan Komunikasi,informasi dan edukasi mengenai obat.
- d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
- e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan.
- f. Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan.
- g. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu devisi dari rumah sakit yang mempunyai pengaruh sangat besar pada perkembangan profesional rumah sakit dan juga terhadap ekonomi dan biaya total rumah sakit. IFRS adalah satu-satunya devisi rumah sakit yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengendalian seluruh sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan di rumah sakit.

### **2.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab IFRS**

Tugas Utama IFRS adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit baik untuk penderita rawat tinggal (inap), rawat jalan maupun untuk semua unit termasuk rumah sakit juga menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua penderita dan menjamin pelayanan bermutu tertinggi dan yang paling bermanfaat dengan biaya minimal,

IFRS bertanggung jawab mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat, untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan penderita yang lebih baik.

#### A. Lingkup Fungsi IFRS

##### Pengelola Peberkalan Farmasi

- i. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
- ii. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
- iii. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
- iv. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- v. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
- vi. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
- vii. Mendistribusikan pebekalan farmasi ke uni-unit pelayanan di rumah sakit

##### Pelayanan Kefarmasian dalam penggunaan Obat dan Alat Kesehatan

- i. Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien.
- ii. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan.
- iii. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan.
- iv. Memantau efektifitas dan keamanan yang berkaitan penggunaan obat dan alat kesehatan.
- v. Memberikan informasi kepada petugas,pasien/keluarga.
- vi. Memberikan konseling kepada pasien/keluarga.
- vii. Melakukan pencampuran obat suntik.
- viii. Melakukan penyiapan nutrisi parenteral.
- ix. Melakukan penanganan obat kanker
- x. Melakukan penentuan kadar obat dalam darah.

## **2.3 Obat**

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. Definisi lain, obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia/hewan.

## **2.4 Resep**

Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter , dokter gigi atau dokter hewan yang diberi ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang artinya recipe (ambilah). Dibelakang tanda ini (R/) biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis dalam bahasa latin.

## **2.5 Formularium Rumah Sakit**

### **2.5.1 Definisi Formularium Rumah Sakit**

Formularium rumah sakit adalah dokumen yang selalu diperbaharui secara terus menerus, yang berisi sediaan-sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan penting lainnya yang merefleksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medik rumah sakit

### **2.5.2 Evaluasi Obat Untuk Formularium**

Evaluasi obat untuk formularium terdiri atas nama generik, nama dagang, sumber pemasok obat, penggolongan farmakologi, indikasi terapi, bentuk sediaan, daya ketersediaan hayati, dan data farmakokinetik, rentang dosis dari berbagai rute pemberian, efek samping dan toksisitas, perhatian khusus, keuntungan dan kerugian, serta rekomendasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diberikan rekomendasi tentang obat dengan kategori sebagai berikut :

- a. Kategori tidak dikendalikan, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik.
- b. Kategori dipantau, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik, tetapi penggunaannya dipantau oleh IFRS.
- c. Kategori terbatas, yaitu obat yang dapat digunakan oleh staf-staf medik tertentu atau oleh departemen tertentu.
- d. Kategori bersyarat, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik pada periode tertentu.
- e. Kategori dihapus, yaitu obat yang dihapus dari formularium yang ada.

### **2.5.3 Isi Formularium**

#### 1. Isi formularium meliputi :

Informasi umum prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat yang meliputi:

1. Prosedur dan kebijakan formularium termasuk penggunaan obat dan prosedur untuk menambah obat baru dalam formularium.
2. Uraian singkat tentang tim farmasi dan terapi termasuk anggota-anggotanya, tanggung jawab dan kegiatannya.
3. Peraturan rumah sakit tentang penulisan resep, peracikan dan pemberian obat mencakup penulisan order obat, singkatan, prosedur dan kebijakan tentang kesetaraan generik dan terapeutik, penghentian obat secara otomatis, order obat secara lisan, penggunaan obat sendiri oleh penderita, obat sendiri yang dibawa sendiri dari rumah, dan lain sebagainya.
4. Prosedur pelayanan kefarmasian, misalnya jam kerja IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit), kebijakan pemberian obat untuk penderita rawat jalan, kebijakan harga obat, prosedur distribusi, obat untuk rawat inap dan lain-lain.

#### 2. Daftar Sediaan Obat

Daftar sediaan obat dipilih oleh staf medik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Daftar obat yang dimasukkan ke dalam formularium dapat disusun berdasarkan abjad, menurut nama-nama generik obat, penggolongan terapi atau kombinasi keduanya. Informasi pada tiap-tiap obat meliputi nama, generik obat dan zat aktif utamanya (nama umum maupun nama dagang), cara penggunaan obat, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, dan ukuran jumlah dalam kemasan, formulasi

sediaan jika diperlukan. Informasi tambahan, meliputi rentang dosis bagi dewasa atau anak-anak, informasi biaya.

3. Informasi Khusus, meliputi daftar produk nutrisi, tabel kesetaraan dosis dari obat-obat yang mirip dengan obat kortikosteroid, formula nutrisi parenteral baku, pedoman perhitungan dosis bagi anak-anak, komposisi, tabel kandungan natrium dari sediaan obat, daftar sediaan obat bebas gula, isi kotak obat darurat, informasi pemantauan dan penetapan kadar secara farmakokinetik, formulir untuk permintaan obat non formularium, formulir pelaporan reaksi obat merugikan, tabel interaksi obat, informasi pengendalian keracunan, pembawa baku atau pengencer untuk injeksi, komposisi elektrolit untuk sediaan parenteral volume besar.


#### **2.5.4 Format Formularium**

Format formularium harus menarik, mudah dibaca, berpenampilan bersih dan profesional, dengan tata bahasa yang baik. Umumnya terdiri atas :

- a. Judul
- b. Nama dan gelar KFT
- c. Daftar isi
- d. Informasi tentang prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat
- e. Sediaan yang diterima di rumah sakit mencakup daftar obat yang ditambah atau ditiadakan sejak edisi terakhir.

Buku formularium harus didistribusikan dan disosialisasikan kepada semua staf medik rumah sakit, termasuk pimpinan rumah sakit, komite rumah sakit.

## 2.6 Kerangka Konsep



**Gambar 2.1. Kerangka Konsep**

## 2.7 Defenisi Operasional

- a. Kesesuaian resep adalah kesesuaian penulisan resep oleh dokter berdasarkan formularium RS Prima Husada Cipta Medan tahun 2019 dengan yang tertulis dalam lembar resep.
- b. Lembar resep yang di maksud dalam penelitian yaitu jumlah resep yang di dalamnya berisikan nama obat yang di tulis oleh dokter untuk pasien rawat inap periode Januari – Maret 2020.
- c. Formularium rumah sakit adalah formularium RS Prima Husada Cipta Medan tahun 2019.

## 2.8 Profil Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan

Profil Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan adalah rumah sakit umum milik PT Prima Husada Cipta Medan berlokasi di jalan Stasiun No. 92 Belawan yang merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sejarah berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan tidak terlepas dari unit pelayanan kesehatan milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu :

1. Pada Tahun 1969 – 1972, PT Pelindo I (Persero) mendirikan KLINIK BADAN PENGUSAHAAN PELABUHAN atau Klinik BPP, milik Badan Pengusahaan Pelabuhan, dipimpin oleh Bapak Dr. Umar Wira Hatmojo, pada saat itu hanya melayani kesehatan karyawan di Sektor Pehubungan Laut Wilayah I.

2. Pada Tahun 1972 – 1993, klinik BPP berubah menjadi rumah sakit dan diberi nama PORT HEALTH CENTRE (PHC), dipimpin oleh dr.Moesbar, dr.Mardani, dr.Fadhil, dr.Devina Chan dan dr.Busri Aziz beralamat di Jl. Sumatera Belawan yang diresmikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 50 tempat tidur untuk pasien dan hanya memiliki 1 (satu) ruang operasi.
3. Pada Tahun 1993 – 2004, rumah sakit berubah nama menjadi RSU BELAWAN BAHAGIA, dipimpin oleh drg. Enny Karim, MHA dengan pelayanan yang lebih lengkap lagi diantaranya : Poliklinik, UGD, Klinik Spesialis, Ruang Rawat, Kamar Operasi, dan ICU. Selain itu juga tersedia fasilitas lainnya yaitu Laboratorium Radiology & Fisioterapi.
4. Pada Tahun 2004 -2016 rumah sakit berubah nama menjadi RSU Pelabuhan Medan, dipimpin oleh dr. Erwin Sopacua, Sp.PD dan dr. Yusmardiannie, M.Kes dengan penyempurnaan fasilitas penunjang diantaranya : CT Scan, Endoscopy dan EEG (Elektro Ensefalografi)  
Pada tahun akhir 2016 PT PELABUHAN INDONESIA 1 (Persero) mendirikan anak perusahaan dengan nama PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN, yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan, pembinaan sarana kesehatan, pengelolaan rumahsakit, klinik satelit/pratama, klinik estetika dan layanan kesehatan pegawai (health care),

Hal ini mengacu pada peraturan :

1. Sesuai amanat Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit

Pada awal tahun 2017 RS Prima Husada Cipta Medan beroperasi sebagai unit usaha dari PT Prima Husada Cipta Medan yang merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)